

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur tentang prinsip-prinsip dan asas-asas mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan perkawinan dapat tercapai yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut A. Basiq Djalil, tujuan perkawinan adalah : *Litaskunū ilaihā* (supaya tenang/diam), *Mawaddah* (membina rasa cinta), *Rahmah* (Sayang), Untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan (*faraj*), Sebagai kebanggan Nabi di hari kiamat, dan memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi.<sup>1</sup> Tujuan lain dari perkawinan adalah agar kedua insan merasa aman dan tenteram, dapat mengembangkan iman dan takwa kepada Tuhan, memiliki keluarga yang memiliki keselarasan spiritual dan moral serta membangun masyarakat yang kuat dan berkeadilan.

Agar tujuan perkawinan tersebut tercapai, maka UU Perkawinan menentukan adanya asas monogami sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 yaitu, “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai

---

<sup>1</sup>Zaeni Asyhadie dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 1 ed. (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 58–59.

seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Meskipun demikian, asas monogami tersebut bersifat terbuka karena dalam kondisi tertentu seorang suami dapat mempunyai istri lebih dari satu orang atau berpoligami.

Poligami didefinisikan sebagai ikatan perkawinan dimana salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam pengertian ini tidak dicantumkan jumlah istri dalam berpoligami, tetapi Agama Islam membatasinya hanya sampai empat orang. Apabila suami memiliki keinginan untuk menikah kembali, maka salah satu dari keempat orang istri tersebut harus diceraikan. Apabila monogami mengacu pada perkawinan dimana satu orang suami hanya memiliki satu pasangan sah, maka poligami di sisi lain mengacu pada perkawinan dimana satu orang suami memiliki dua orang atau lebih pasangan pada waktu yang sama. Masing-masing bentuk perkawinan ini memiliki aspek hukum sendiri, dengan konsekuensi dan implikasinya bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Ketentuan tentang syarat-syarat hukum agar seorang laki-laki dapat kawin dengan lebih dari satu orang perempuan dalam jangka waktu yang bersamaan atau poligami di antaranya :

1. Apabila beristri lebih dari satu orang memang dimungkinkan oleh agama yang dianut oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.

2. Apabila istri yang sudah ada dan istri yang hendak dikawini tidak melebihi jumlah yang dibenarkan oleh agama yang dianut oleh mereka yang hendak melakukan perkawinan tersebut.
3. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri yang sudah ada terhadap perkawinannya dengan istri yang baru.
4. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup semua istrinya beserta anak-anak mereka.
5. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap semua istri-istrinya beserta anak-anaknya.
6. Selain itu, agar Pengadilan dapat memberikan izin untuk beristri lebih dari satu orang, maka salah satu atau lebih dari syarat-syarat berikut harus dipenuhi yakni :
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. Istri mendapat cacat badan dan/ atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>2</sup>

Sejarah Islam juga memberikan gambaran tentang poligami yang dilaksanakan oleh para nabi. Hal ini dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Ustadz Khalid Al-Athfi, seorang mantan ketua *Al-Jam'iyyah Asy-Syar'iyyah li Al-'Āmilīnā bi Al-Kitābi wa As-Sunnah Al-Muhammadiyyah* di Jiza, beliau menyimpulkan bahwa para nabi dan rasul itu tidak hanya menikah tetapi juga

---

<sup>2</sup>Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, 4 ed. (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 12.

memiliki istri lebih dari satu orang. Beberapa hasil penelitian beliau tentang pernikahan para nabi dan rasul di antaranya :

- a. Nabi Ibrahim menikah 3 kali.
- b. Nabi Ya'qub menikah 5 kali.
- c. Nabi Musa menikah 4 kali.
- d. Nabi Sulaiman menikah 1000 kali.
- e. Nabi Muhammad menikah sebanyak 12 atau 13 kali.<sup>3</sup>

Perdebatan tentang poligami seringkali menimbulkan pertanyaan tentang nilai-nilai, hak, dan keadilan. Ketentuan Hukum Islam juga tidak melarang seorang pria apabila ingin beristri lebih dari satu orang sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa/4: 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَأُنْكِحُوهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنِي وَثُلَّتْ وَرُبْعَةٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ فَذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوُذُوا<sup>4</sup>

Penjelasan ayat tersebut berdasarkan Tafsir Al Mishbah karya M. Quraish Shihab menyatakan bahwa QS. An-Nisa/4: 3 tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai agama di dunia. Ayat ini hanya berbicara tentang kebolehnya poligami yang

---

<sup>3</sup>Lihat Shabra Syatila, “Nabi Isa Ternyata Telah Menikah dan Poligami,” 2011, <https://fimadani.com/nabi-isa-ternyata-telah-menikah-dan-poligami/> dalam Buku Ahmad Sarwat (Ensiklopedia Fikih Indonesia Jilid 8 : Pernikahan) h. 247.

<sup>4</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Perkata Warna*, 1 ed. (Bandung: Cordoba, 2015), h. 77.

dilaksanakan dengan dasar yang sangat amat mendesak dan syarat yang tidak mudah.<sup>5</sup>

Pembahasan mengenai aturan poligami dalam hukum Islam tidak disebutkan harus meminta dan mendapat persetujuan dari istri terdahulu. Namun dalam Fatwa *Al-Lajnah Ad-Dā’imah lil-Buḥūts Al-‘Ilmiyyah wal-Iftā’* disebutkan bahwa izin istri pertama bukan menjadi suatu kewajiban bagi suami untuk berpoligami, namun hal tersebut bisa membantu meringankan rasa sakit yang melekat pada diri istri.

Selain Undang-Undang Perkawinan, peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan PP Nomor 10 Tahun 1983 juga menyebutkan bahwa persetujuan istri atau para istri meskipun tidak menjadi dasar utama untuk dijadikan alasan izin poligami, hal tersebut tetap menjadi syarat yang harus dipenuhi pemohon sebagai dasar lain pemberian izin poligami di Pengadilan Agama dan merupakan salah satu bentuk dari rasa keadilan suami terhadap istri. Keadilan dalam poligami bukan hanya tentang keseimbangan materi dan kasih sayang, ini adalah tentang menciptakan rasa aman dan terhormat bagi semua pihak yang terlibat. Suami harus mampu berlaku adil dalam memberikan perhatian, kasih sayang, dan nafkah kepada semua istri dan anak-anaknya. Izin poligami bukan sekedar persetujuan istri, tetapi sebuah proses dialogis yang mendalam antara suami dan istri. Dalam proses ini, suami harus mampu menjelaskan alasannya

---

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 606.

dengan tulus dan terbuka, serta siap menerima konsekuensi dari keputusannya. Istri pun berhak untuk mengungkapkan perasaan, kekhawatiran, dan harapannya.

Pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama didasarkan atas permohonan suami dengan menyertakan alasan-alasan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Perkawinan. Alasan pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama juga mengacu kepada Pasal 56 Ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Izin tersebut juga mengacu kepada pertimbangan seperti suami harus bersikap adil kepada semua istri dan anaknya serta poligami hanya dapat dilakukan dengan izin dari istri pertama dan harus ada alasan yang kuat serta tidak melanggar hukum dan keadilan.

Pelaksanaan poligami atau perkawinan dengan lebih dari satu istri merupakan praktik yang dilegalkan di beberapa negara, termasuk Indonesia. Meskipun demikian, poligami selalu menjadi topik yang kontroversial dan memicu perdebatan, terutama terkait alasan pelaksanaan dan dampaknya terhadap istri yang dipoligami serta keluarga yang bersangkutan.

Kehidupan rumah tangga dalam perkawinan poligami cenderung menimbulkan konflik terutama antara suami dan istri pertama. Selain itu, dapat pula melibatkan anak dan anggota keluarga lainnya. Hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang seorang suami yang harus dibagi dengan istri yang lain. Dampak poligami berupa kurangnya nafkah yang diberikan sebagaimana mestinya merupakan salah satu pemicu munculnya konflik dalam

rumah tangga. Selain itu, dampak sosiologis yang dirasakan dari perkawinan poligami menjadikan istri menutup diri terhadap lingkungan sekitar.

Salah satu kasus yang penulis temui dan terjadi di lapangan ialah kasus ML (informan) yang menikah dengan AL (suami) pada Tahun 1993 dan dipoligami setelah melahirkan anak pertama di tahun ke empat pernikahan. Sebelum terjadi poligami, kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya karena ML selalu ikut AL bolak balik Nagara untuk bekerja. Namun setelah beberapa tahun pernikahan, ML dikabarkan oleh teman-teman AL yang berprofesi sesama supir truk bahwa AL memiliki hubungan dan berpacaran dengan perempuan lain yang bertempat tinggal di Nagara, Hulu Sungai Selatan. Awalnya, ML mencoba untuk mengabaikan kabar tersebut namun dikarenakan kehamilan yang memaksa ML harus diam di rumah dan AL yang pulang ke Banjarmasin hanya 3 sampai 4 hari dalam satu minggu membuat hubungan keduanya semakin renggang dan berjarak. Walaupun demikian, ML melihat tidak adanya tanda-tanda mencurigakan dari suaminya mengenai hubungan dengan perempuan lain.

Beberapa tahun kemudian tepatnya di tahun ke delapan pernikahan, ML diberitahu lagi oleh teman-teman AL bahwa AL berpacaran dengan perempuan asal Pantai Hambawang. Akhirnya ML mencurigai suaminya telah berbuat curang di belakangnya dan mencoba untuk mengkomunikasikan namun tidak memiliki hasil. AL selalu menghindar dan tidak memberikan alasan yang jelas tentang kabar dari teman-temannya. Di samping itu, AL milarang ML untuk bekerja di luar

rumah dan tidak pernah memberikan uang hasil kerja kepada ML dengan alasan perbaikan kerusakan motor dll. Selain itu, keresahan yang dialami oleh ML adalah karena uang kebutuhan rumah tidak ada dan selalu berpindah-pindah tempat tinggal karena rumah yang didiami di Banjarmasin merupakan rumah sewaan.

Lain halnya dengan istri pertama yaitu ML, istri kedua (AE) dan istri ketiga (AR) memiliki penghasilan sendiri dengan berjualan di warung di rumah mereka masing-masing. Hubungan ML dengan AE tidak akur hingga saat ini, sedangkan ML dengan AR memiliki hubungan yang baik karena AR meminta maaf kepada ML setelah mengetahui bahwa sang suami telah memiliki istri sebelumnya. Begitupula dengan anak ML dan AR hingga saat ini memiliki hubungan yang baik. AL saat ini tinggal dengan istri kedua di salah satu daerah sekitar Gambut. Namun AL masih saja menghubungi anak pertama ML untuk sekali-kali meminta uang kepada F. Hubungan anak kedua ML (L) juga dengan AL masih berjalan baik hingga saat ini, namun hal tersebut terkadang disembunyikan L agar tidak diketahui ML yang sudah tidak berhubungan baik dengan mantan karena sudah bercerai.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun poligami dilegalkan secara hukum dan agama, pelaksanaannya memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat agar tidak merugikan pihak-pihak yang lemah seperti istri dan anak. Oleh karena itu, kajian mengenai pelaksanaan poligami khususnya terkait perlindungan hak istri dan pertimbangan keadilan dalam pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama, menjadi penting dan relevan

untuk dilakukan guna menjamin tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh hukum dan nilai-nilai keadilan sosial.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi dari latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis dan sosiologi terhadap latar belakang praktik poligami di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana dampak praktik poligami secara yuridis dan sosiologi hukum di Kota Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis dan sosiologi terhadap latar belakang praktik poligami di Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui dampak praktik poligami secara yuridis dan sosiologi hukum di Kota Banjarmasin.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi penelitian ini diharapkan menjadi :

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya memahami Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang memuat syarat dan ketentuan izin poligami.

2. Bahan pemikiran bagi masyarakat yang ingin melakukan poligami agar melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan undang-undang dan Pengadilan Agama. Hal ini juga berkaitan dengan dampak yang akan ditimbulkan dari adanya perkawinan poligami dalam lingkup keluarga dan lingkungan sekitar.
3. Bagi mahasiswa, tesis ini diharapkan bisa menjadi sarana kontribusi ilmiah dan menambah khazanah keilmuan dan referensi dalam kajian tentang prosedur berpoligami yang sah dengan memenuhi syarat kumulatif serta alternatif yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dari judul penelitian yang diangkat penulis, maka perlu dijelaskan secara operasional beberapa definisi di antaranya:

##### 1. Poligami

Poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ikatan perkawinan yang mana salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu bersamaan.<sup>6</sup> Poligami dalam penelitian ini adalah praktik perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan, yang mana kehidupan perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan.

---

<sup>6</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, h. 693.

## 2. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis adalah analisis atau penelaahan terhadap suatu masalah atau kasus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>7</sup> Tinjauan yuridis dalam penelitian ini merupakan penelaahan terhadap kasus poligami di Kota Banjarmasin dengan menggunakan ketentuan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang alasan kumulatif dan alternatif poligami di Indonesia, Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang membahas mengenai kesetaraan, peran dan kewajiban suami dan istri serta Pasal 55 Ayat (2), Pasal 57 Ayat (1) dan Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

## 3. Tinjauan Sosiologi Hukum

Tinjauan sosiologi hukum adalah analisis atau studi tentang fenomena sosial dari perspektif sosiologi hukum yang mempelajari hubungan antara individu, kelompok, dan lembaga dalam masyarakat. Tinjauan ini bertujuan untuk memahami struktur sosial, proses sosial, perubahan masyarakat dan perubahan hukum.<sup>8</sup> Dalam penelitian ini, tinjauan sosiologi hukum adalah

---

<sup>7</sup>Widihartati Setiasih, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” (Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi, 2020), h. 12, <http://repository.undaris.ac.id/id/eprint/467/1/widihartati.3.pdf>. Diakses pada tanggal 12 Februari 2025 pukul 11.16 WITA. (Lihat juga M.Marwan dan Jimmy P., Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, h. 651).

<sup>8</sup>M. Abas Mia Amalia, dkk., *Sosiologi Hukum (Pengantar Teori-Teori Hukum Dalam Ruang Sosial)*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 4.

sebagai analisis hukum mengenai dampak sosial perkawinan poligami terhadap individu, keluarga maupun masyarakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Sepanjang pengamatan penulis, pembahasan tentang poligami sebagian besar berfokus pada dampak psikologis terhadap kehidupan istri dan anak serta tinjauan hukum Islam serta hukum positif tentang alasan izin pemberlakuan poligami yang digunakan suami di Pengadilan Agama. Di bawah ini akan disebutkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti di antaranya:

1. Disertasi yang berjudul “Poligami Dalam Masyarakat Banjar (Kajian Sosiologis Dan Antropologis Di Kalimantan Selatan)” oleh Zainal Muttaqin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui yang pertama, dasar filosofis hukum Islam yang terkait dengan poligami. Kedua, untuk mengetahui perilaku poligami yang dijalankan oleh masyarakat Banjar dan ketiga, untuk mengetahui perilaku poligami tersebut dalam perspektif sosiologis dan antropologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif fenomenalogis dengan pendekatan *socio-legal studies* yang secara umum bersifat multidisipliner. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *complete observer*, wawancara dan dokumentasi. Ada lima temuan yang dihasilkan yaitu pertama, secara teoritik dalil poligami perlu dilakukan integrasi ke dalam dalil perkawinan secara umum. Kedua, aturan berpoligami dalam norma agama dan regulasi seringkali

dibenturkan dan masyarakat Banjar cenderung untuk memilih aturan yang mereka anggap lebih mudah. Ketiga, praktik poligami yang dilakukan cenderung tidak bersifat elitis. Keempat, agama, ekonomi, dan status sosial merupakan bentuk hegemonik terhadap perempuan atau istri pertama dalam poligami. Kelima, relasi patriarki tetap kuat, walaupun dalam aspek yang lain relasi yang terbangun bersifat bilateral.<sup>9</sup> Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis ialah terletak pada kajian penelitian yaitu yuridis dan sosiologis sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bapa Zainal mengkaji poligami dari sisi antropologis dan sosiologis. Selain itu, perbedaan kedua penelitian ini terletak pada subyek penelitian yang diwawancara yaitu suami, istri dan anak dengan latar belakang pelaku poligami.

2. Jurnal penelitian yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami sebagai Solusi Akibat” yang ditulis oleh Erda Yuni Safitri mengemukakan bahwa perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dilatarbelakangi dan terjadi karena pola sosial yang bebas sehingga poligami disebut sebagai solusi untuk membangun hubungan yang sah. Hal ini disebutkan dalam UU Perkawinan dan juga Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa poligami telah mendapat payung hukum yang sah di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa poligami merupakan salah satu cara untuk mengurangi

---

<sup>9</sup>Zainal Muttaqin, “Poligami Dalam Masyarakat Banjar (Kajian Sosiologis Dan Antropologis Di Kalimantan Selatan),” UIN Antasari Banjarmasin, 2025, <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/30117>. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2025 pukul 12.00 WITA.

angka perselingkuhan dengan cara mengedukasi nilai-nilai mashalaha yang terdapat pada poligami.<sup>10</sup> Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis ialah terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erda Yuni Safitri bersifat normatif dan perbedaan fokus penelitian yaitu penelitian Erda berfokus pada pelaksanaan poligami yang menjadi solusi dari sebuah tindakan perselingkuhan sedangkan fokus penelitian penulis adalah tinjauan yuridis dan sosiologi hukum mengenai dampak sebelum dan sesudah pelaksanaan poligami yang terjadi.

3. Jurnal penelitian yang berjudul “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga” yang ditulis oleh Misbahul Munir Makka dan Tuti Fajriati Ratundelang. Penelitian ini membahas mengenai fenomena poligami tanpa izin istri dan meninjau hal tersebut dari sisi dampak dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara mewawancara informan dengan latar belakang pelaku poligami, orang yang dipoligami, tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengetahui secara langsung fenomena poligami ini. Hasil yang ditemukan adalah masyarakat kurang dalam pengetahuan soal kebolehan dan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam berpoligami seperti dampak kepada keluarga, dampak kepada anak dan bisa jadi berdampak kepada masyarakat. Dalam hukum Islam,

---

<sup>10</sup>Erda Yuni Safitri, “Tinjauan Sosiologi Hukum: Isu Poligami sebagai Solusi Akibat,” *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 2, vol. 21 (2022), <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/alfikra/article/view/28918>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 12.19 WITA.

hukum poligami adalah boleh menjadikan pihak suami kukuh untuk tetap pada pendiriannya melakukan poligami. Namun karena melihat dampak yang terjadi regulasi hukum yang termuat dalam KHI tidak membolehkan poligami tanpa adanya izin dari istri sebelumnya artinya meskipun suami secara agama sah namun tidak sah secara hukum administrasi Indonesia.<sup>11</sup> Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis ialah terletak pada kajian penelitian yang digunakan dan subyek penelitian yang diwawancara yaitu suami, istri dan anak dengan latar belakang pelaku poligami.

4. Jurnal penelitian yang berjudul “Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami” yang ditulis oleh Zuman Malaka. Penelitian ini membahas tentang isu poligami yang dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti biologis, ekonomi dan pendidikan. Dalam penelitian ini juga membahas tentang dampak negatif dari praktik poligami yang terjadi apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Al-Qur'an dan hukum positif di Indonesia seperti beban psikologis pada anak dan pertengkaran suami istri.<sup>12</sup> Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang dilakukan penulis ialah terletak pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian empiris sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zuman Malaka bersifat normatif dan perbedaan fokus

---

<sup>11</sup>Misbahul Munir Makka Tuti Fajriati Ratundelang, “Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Dan Dampaknya Terhadap Keluarga,” *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2 (2022), <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/almujtahid/article/viewFile/1937/1255>. Diakses pada tanggal 20 November 2024 pukul 15.40 WITA.

<sup>12</sup>Zuman Malaka, “Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Poligami,” *Tarunala: Journal of Law and Syariah*, 2, vol. 1 (2023), <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jls/article/view/159/141>. Diakses pada tanggal 6 Mei 2025 pukul 14.23 WITA

penelitian yaitu penelitian Zuman berfokus pada alasan dan faktor yang memengaruhi pelaksanaan poligami serta dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga sedangkan fokus penelitian penulis adalah tinjauan yuridis dan sosiologi hukum mengenai dampak sebelum dan sesudah pelaksanaan poligami yang terjadi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembuatan tesis ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan, kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penulisan dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang penulis melakukan penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penulisan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang dibuat untuk mengetahui perbedaan serta persamaan penelitian yang dibuat dengan penelitian sebelumnya, dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Teori, yang menjadi bahan untuk menganalisis data hasil

penulisan, terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu *Grand Theory*, *Middle Range Theory*, dan *Applied Theory*.

Bab III Metode penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan penulisan.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, merupakan bagian yang memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh peneliti di lapangan. Bab ini berisi penyajian data yang bersumber dari hasil wawancara dengan para informan penelitian sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk matriks hasil penelitian, yang diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara mendalam untuk menemukan makna, pola, serta keterkaitan antar temuan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai permasalahan yang diteliti.

Bab V Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran. Simpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan serta merupakan jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang diajukan oleh penulis sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dan sebagai acuan bagi penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan dengan lebih baik.